

 <p><b>RSUD KAB. TEMANGGUNG</b></p>	<b>Penanganan Keberatan Informasi Publik</b>		
	No. Dokumen 01.03.1200	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit  19 September 2022	Ditetapkan, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes Pembina NIP.19760401 200312 2 010	
<b>PENGERTIAN</b>	Keberatan Informasi Publik adalah ketidakpuasan atas penolakan permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon kepada PPID RSUD Temanggung		
<b>TUJUAN</b>	Memberikan ruang untuk melakukan klarifikasi terhadap alasan permohonan Informasi Publik yang ditolak		
<b>KEBIJAKAN</b>	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
<b>PROSEDUR</b>	Porsedur Penanganan Keberatan Informasi Publik : 1. Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : 1) Datang langsung dan mengisi formulis permohonan pengajuan keberatan informasi public dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK) 2) Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID / Humas yang tertera di website		

<b>RSUD KAB. TEMANGGUNG</b>	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
		0	2 / 2
	<p>2. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID</p> <p>3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi</p> <p>4. Memerintahkan kepada PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi</p> <p>5. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIDP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi</p>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<p>1. Bagian / Bidang</p> <p>2. Instalasi / unitS</p>		